

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka didapati kesimpulan dimana jawaban atas rumusan masalah pertama adalah hak keperdataan yang meliputi hak hidup dan hak kewarganegaraan dari anak WNI eks ISIS masih berlaku. Hal ini dikarenakan anak WNI eks ISIS merupakan anak di bawah umur yang semestinya tidak berada atau turut ikut perang dalam konflik bersenjata, sejatinya orang tua mereka yang memaksakan anak ikut serta ke dalam keadaan seperti itu. Dengan menetapkan anak WNI eks ISIS sebagai anak korban jaringan terorisme yang perlu diberikan perlindungan khusus sebagaimana Pasal 59 ayat (2) huruf k Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka kemudian dapat dilakukan pemulihan terhadap hak keperdataan anak–anak tersebut. Dengan demikian, sikap dan kebijakan itulah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik nasional maupun internasional, yakni Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948, *the International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966, dan *Convention on the Rights of the Child* 1990.

Kemudian, jawaban atas rumusan masalah kedua ialah perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada anak WNI eks ISIS dengan merujuk pada Pasal 69B Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara garis besarnya dengan memberikan edukasi, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Teknis pemberian perlindungan hukum terhadap anak WNI eks ISIS lebih lanjut diatur dalam Permen PPPA RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme yang intinya menyatakan untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban, anak pelaku, anak dari pelaku, dan anak saksi; dan Peraturan BNPT Nomor 6 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme

yang pada pokoknya memberikan pemulihan terhadap korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan, yakni dalam proses pemulangan anak WNI eks ISIS, Pemerintah Indonesia dapat melakukan seleksi atau filtrasi terhadap mereka sebagaimana dijelaskan bab pembahasan di atas. Tentunya juga dengan melakukan asesmen untuk memisahkan anak WNI eks ISIS dari orang tuanya. Setelahnya, pemerintah Indonesia dapat melakukan peralihan penunjukan wali yang baru bagi anak-anak WNI eks ISIS untuk menunjang kehidupan mereka selanjutnya. Pemerintah Indonesia menyelenggarakan penunjukan wali anak WNI eks ISIS sesuai persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku dimana wali dapat digantikan oleh seseorang atau badan hukum dengan melalui penetapan Pengadilan. Wali yang baru bagi anak WNI eks ISIS juga dapat berasal dari Keluarga/Saudara Anak yang masih mempunyai hubungan sedarah atau keturunan dimana tentunya tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut.

Dari sisi penegakan hukum, perlu untuk memulangkan orang tua WNI eks ISIS untuk diproses secara hukum atau peradilan. Kemudian, Pemerintah Indonesia perlu membuat peraturan hukum khusus untuk menetapkan orang tua WNI eks ISIS perihal status mereka. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga harus mengeluarkan putusan atau penetapan yang berisikan bahwa anak-anak WNI eks ISIS tidak bersalah dan menetapkan mereka sebagai anak korban jaringan terorisme sehingga penyelenggaraan pemulihan hak keperdataan anak WNI eks ISIS dapat terlaksana sesegera mungkin.